

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah sebab otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan , mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur suatu desa untuk bisa mengurus dan mengatur pemerintahannya. Dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah. Lebih jauh disertai dengan memberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara tersebut penerapannya pada tingkat pemerintah desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa, mengatur bahwa pemerintah desa mempunyai kewewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan desanya.

Desa adalah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dimana seorang Kepala Desa berperan dalam kemajuan dan kesejahteraan desa yang ia pimpin, baik dalam segi perekonomian, pembangunan maupun pendidikan. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintahan, hal ini dikarenakan sebagai besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Semua program pembangunan desa harus direncanakan dengan baik oleh pemerintah desa bersama dengan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) dan masyarakat desa. Semua program-program tersebut harus dimusyawarahkan terlebih dahulu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adanya Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, dan untuk bertujuan untuk memajukan desa, setiap desa mendapatkan tiap-tiap anggaran dana dan dana diturunkan setiap tahunnya kedesa.

Pemerintah desa harus memanfaatkan dana peruntukannya guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki kepala desa dan perangkat desa. Prinsip pengelolaan keuangan dana desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa serta tugas dan tanggung jawab para pengelola.

Tujuan suatu Negara adalah ingin memajukan kesejahteraan masyarakatnya, melindungi rakyatnya dan mencakupi kepentingan-kepentingan masyarakatnya yang lain. Organisasi yang dibentuk dan diberi kuasa oleh Negara tersebut adalah pemerintahan yang mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah harus mempunyai tugas-tugas yang jelas. Disamping itu pemerintah harus mampu untuk mengelola desa yang

mempunyai hakekat pembangunan desa yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat yang ada di desa.

Desa Aek Raso adalah salah satu Desa di kecamatan Torgamba yang menjadi bagian dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kecamatan Torgamba terdiri dari 4 desa. Desa Aek Raso memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.216 jiwa dengan jumlah 1.443 Kepala Keluarga Dari sepuluh dusun. Kondisi Desa Aek Raso pada umumnya sama halnya dengan penduduk Desa lainnya yang berada di kecamatan Torgamba yang beragam etnis/suku dan beragam agama yang sebagian besar adalah penduduk pendatang, baik dari sumatera maupun luar sumatera. Penduduk Desa Aek Raso terdiri dari etnis Jawa, Batak Toba, Batak Mandailing, Nias, Minang, Simalungun, Karo dan lain sebagainya. Dan kondisi Desa Aek Raso secara kesat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang, dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, dengan kriteria yaitu status warga tersebut sebagian besar di sektor Non formal seperti buruh tani, petani, buruh harian lepas dan pedagang kecil dan pedagang besar. Dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, Karyawan BUMN, Honorer, Guru, Tenaga Medis, dan lain-lain. Namun dilihat dari setiap desa di Kecamatan Torgamba masih sangat bergantung pada hasil pertanian.

Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Aek Raso pada dasarnya mengacu pada rencana strategis Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan sekaligus wahana untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri secara swadaya dan gotong royong serta untuk memacu masyarakat agar lebih mengenal permasalahan pembangunan yang dihadapi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keberhasilan pembangunan di Desa Aek Raso, telah dilakukan upaya penguatan kelembagaan, meningkatkan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan dengan wujud adanya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di berbagai bidang antara lain di bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban serta terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat yang berkesinambungan.

Berkaitan dengan adanya bantuan pemerintah berupa dana di setiap desa, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Aek Raso yang berada di wilayah Kecamatan Torgamba. Berdasarkan uraian diatas peneliti memilih Pengelolaan Keuangan Dana Desa sebagai bahan penelitian dikaitkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang baru tentang desa No 6 Tahun 2014. Sebab peneliti menyadari bahwa pengelolaan keuangan dana desa mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan dan pembangunan suatu desa. Terlebih apabila pengelolaan keuangan dana desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik pada pedesaan.

Wilayah dalam penelitian ini adalah Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten LabuhanBatu Selatan yang merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa dari pemerintahan pusat. Adapun rincian jumlah pendapatan desa yang diperoleh Desa Aek Raso dapat dilihat dari pada table dibawah ini:

Tabel 1.1

Tabel Dana Desa

No	Tahun	Dana Desa
1.	2019	Rp. 1.014.149.000
2.	2020	Rp. 1.041.197.000
3.	2021	Rp. 1.216.191.000

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, diketahui jumlah pendapatan desa Aek Raso yang bersumber dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang pada Tahun 2019 sebesar Rp. 1.014.149.000, pada tahun 2020 dana yang diterima oleh desa Aek Raso sebesar Rp. 1.041.197.000 mengalami kenaikan, dan pada tahun 2021 desa Aek Raso menerima sebesar Rp. 1.216.191.000. Pada tahun 2020 dan 2021 sebagian dana yang diterima oleh desa Aek Raso disalurkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdampak covid-19.

Besarnya jumlah pendapatan yang diterima memerlukan perencanaan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar karena dengan adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sabagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat itu sendiri.

Tahapan Pencairan Dana Desa Aek Raso

1. Rapat musyawarah bersama Kepala Desa, Aparatur Desa, BPD dan musyawarah untuk membentuk rancangan RKPDES, kemudian dibentuk TIM RKPDES dan Tim Survey Harga.
2. Kemudian rapat bersama BPD untuk Rancangan APDes, kemudian Evaluasi di kantor camat
3. Selanjutnya rapat pentapan APBDEES dan penyiapan berkas lainnya seperti, perkades penjabaran APBDesa, perkades BLT, rencana Anggaran Biaya (RAB), RKPDesa, Perkades tentang kewenangan Desa, Perkades standar harga dan berkas-berkas lainnya.
4. Setelah berkas diterima di kantor Camat dan disetujui, kemudian pembuatan permohonan pencairan Tahap I ke kantor Camat, PemdDes dan keuangan.
5. Untuk pencairan tahap II dan III persyaratan pencairan yaitu laporan realisasi tahap sebelumnya, rekening Koran dan permohonan pencairan.

Penelitian ini agar dapat mentransferkan laporan-laporan yang dipaparkan oleh pemerintahan desa di dalam rekapitulasi dana di desa, ini bertujuan apakah sesuai dengan apa yang telah dilakukan, karena sebelum-sebelumnya mendengarkan adanya beberapa laporan dari penduduk yang ada di desa sebagai berikut:

1. Kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait pelaporan anggaran.
2. Adanya isu penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pembangunan.
3. Sarana informasi laporan yang diberikan tidak bersifat continue.

Jadi dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat mentransferkan laporan anggaran-anggaran yang ada di desa yang diteliti ini kepada masyarakat, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang telah lalu sesuai dengan isu-isu yang ada, pengamatan dari peneliti dari tahun ketahun ditempat penelitian ini, sudah mulai membaik, sudah banyak melakukan pembaharuan dan pembangunan sedikit demi sedikit, baik dalam tata pelayanannya kepada masyarakat desa, baik dalam pelayanan pendapatan penduduk maupun layanan kesehatan yang diberikan

kepada balita-balita dan lansia yang ada di desa yang diteliti ini, sedangkan dalam pembangunannya sudah mulai ada perubahan secara perlahan, yang dulunya jalan yang ada di desa Aek Raso penuh dengan berbatuan dan tanah-tanah yang tebal sehingga mengakibatkan kecelakaan kecil, dan ketika hujan deras mengakibatkan jalan desa licin dan susah untuk di lewati pengendara yang ada di desa dan sekarang sudah mulai melakukan perbaikan dengan membeton jalan kesetiap dusun, dan jalan desa Aek Raso yang dulunya gelap karena kurangnya penerangan sekarang sudah dipasang lampu jalan agar mempermudah pengguna jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan, dan yang dulunya desa Aek Raso susah air kalau tidak hujan mengakibatkan sumur kering dan harus pergi ke sungai, dan sekarang sudah ada perubahan dan melakukan pembangunan adanya sumur bor sehingga air dapat mengalir ke rumah masyarakat dengan lancar.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDesa berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa tahun berkenan disusun oleh sekretaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian 520 bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.
3. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
4. Pelaporan pelaksanaan APBDesa di sampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan juli

tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, format laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintah.

Laporan pertanggung jawaban Anggaran Dana Desa (ADD) ini terdiri dari 11 program kegiatan

1. Penghasilan tetap kepada desa dan perangkat desa
2. Tinjauan BPD
3. Operasional kantor desa
4. Operasional BPD
5. Operasional RT/RW
6. Kegiatan pendapatan data desa
7. Musyawarah desa
8. Pengelolaan keuangan desa
9. Penyelenggaraan LINMAS
10. Operasional LKMD
11. Operasional PKK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Pengelolaan Keuangan Dana Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Keuangan Dana Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk Perguruan tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, referensi pada penelitian selanjutnya terutama untuk program studi Manajemen dan agar mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang pengelolaan Keuangan Dana Desa.

2. Untuk Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya berfokus pada kajian pengelolaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Dana Desa

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa sehingga dapat diikut sertakan dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan keuangan desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi pengelolaan keuangan Dana Desa Aek Raso Penelitian ini diharapkan untuk bisa menjadikan pedoman supaya bisa meningkatkan kinerja keuangannya dengan baik pada masa yang akan datang.

BAB II LANDASAN

TEORI

2.1 Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD No. 6 Tahun 2014).

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai sesuatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

2.1.1 Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditunjukkan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah Desa. Pemerintah Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, social budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Menurut Permendagri No 84 Tahun 2015 tentang semua susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa pada pasal 2 menyebutkan bahwa struktur organisasi pemerintah desa adalah sebagai berikut:

a. Kepala desa

Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa terdiri atas; Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur).

c. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana Kewilayahan atau yang dikenal dengan Kepala Dusun (KADUS) merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan kewilayahan. Jumlah unsur Pelaksanaan Kewilayahan ditentukan secara professional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksanaan Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain.

d. Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintah, serta kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

2.1.2 Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 mendefinisikan dana desa sebagai dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2.2 Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa di danai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APB, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di danai dari APBN.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 menyebutkan: keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa, yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa.

Pemerintah desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijelaskan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan Desa adalah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Pendapatan terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
2. Transfer
3. Pendapatan lain-lain

b. Belanja Desa

Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klarifikasi belanja desa terdiri atas bidang:

1. Penyelenggaraan pemerintah desa
2. Penyelenggaraan pembangunan desa
3. Pembinaan kemasyarakatan desa
4. Pemberdayaan masyarakat desa
5. Penanggulangan bencana alam, keadaan darurat dan mendesak Desa

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan
2. Pengeluaran pembiayaan

2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Permandagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban desa.

Pengelolaan Keuangan desa harus dilakukan sesuai dengan tahapan kegiatan pengelolaan terkait dengan pengalokasian, penggunaan serta pemantauan dan evaluasi atas dana desa yang dialokasikan dalam APBDesa. Tahapan pengeelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, perancangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.5 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

2.5.1 Perencanaan

Tahap pertama dalam pengelolaan keuangan adalah perencana. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran oerorganisasi. Perencanaan adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu, partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu menemukan kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas dan kualitas hidup dimasa depan. Secara khusus dari perencanaan desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.

4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sektor dalam kelembagaan.

Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa
2. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut dan disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
3. Apabila BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, maka pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, akan disiapkan oleh Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa. Kemudian akan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, akan disampaikan kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk evaluasi. Dengan pedoman pada panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
6. Hasil evaluasi dituankan dalam Keputusan Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
7. Apabila hasil evaluasi telah selesai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKP Desa, maka Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. Dan apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan

paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

8. Apabila evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa menjadi peraturan kepala desa, Bupati/Walikota dapat membatalkan peraturan desa tersebut dengan keputusan Bupati/Walikota.
9. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bernama BPD mencabut peraturan desa dan peraturan kepala desa. Maka kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati/Walikota.

Terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah langkah awal bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana pemerintah desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa yang harus dilakukan secara responsive, transparan dan akuntabel dengan melibatkan stakeholders desa dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dimasa depan.

2.5.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang

mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka peraturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan peraturan tersebut, maka pembayaran kepala pihak ketiga secara normative dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuanganbv desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan specimen tanda tangan kepala Desa dan kaur Keuangan.
2. Nomor Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Kemudian Bupati/Walikota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintah Desa.
3. Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
4. Kepala Desa menugaskan Kaur Dan Kai pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APD Desa ditetapkan. DPA terdiri atas rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran baiya.
5. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.

6. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA, kepada Kepala Desa, dan Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh sekretaris Desa.
7. Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa, dan disampaikan Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Kemudian Sekretaris Desa melakukan verifikasi dan disetujui oleh Kepala Desa.
8. RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut mendapat persetujuan kepala Desa dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. Pelaksanaan kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran dengan menggunakan bukti pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya
9. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang disetujui Kepala Desa dan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
10. Pelaksana kegiatan mengajukan SPP dan wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
11. Pelaksana kegiatan mencatat pengeluaran anggaran kedalam buku kas umum dan buku pembantu panjar. Pelaksana kegiatan menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa, kemudian Sekretaris Desa memeriksa keseuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban yang disampaikan pelaksana kegiatan.

12. Pengajuan SPP dilakukan setelah barang/jasa diterima. Pengajuan SPP dilampiri dengan pernyataan tanggungjawab belanja, dan bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
13. Kepala Desa menyetujui penerimaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa. Kemudian pelaksana kegiatan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa.
14. Pelaksana kegiatan menyusun RAB pelaksana dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Kemudian disetujui oleh Kepala Desa sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. Dilaporkan kepada Bupati/Walikota paling 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.
15. Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan. Kaur keuangan wajib menyetor seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.3 Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan dengan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan desa. Berdasarkan defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuaannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Bendahara wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa paling lambat 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

Buku Pembantu Kas Umum terdiri atas:

- a. Buku Pembantu Bank

Buku Pembantu Bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.

- b. Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

- c. Buku Pembantu Panjar

Buku Pembantu Panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

2.5.4 Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat yang terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan APB Desa

- b. Laporan realisasi kegiatan
2. Menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
4. Menyampaikan Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa (LPPD) secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

2.5.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Pertanggungjawaban (Akuntabilitas) dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban berdasarkan Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pelaksanaan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Peraturan Desa disertai dengan:
 - a. Laporan Keuangan, terdiri atas:
 1. Laporan realiasi APBDesa
 2. Catatan atas laporan keuangan
 - b. Laporan realisasi kegiatan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang termasuk ke desa

3. Laporan pertanggungjawaban adalah bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran.
4. Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintah Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

1. Untuk semester 1 paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan
2. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

2.6 Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi bahan pertimbangan serta sebagai sumber referensi untuk melakukan penelitian ini, penelitian terdahulu ini yang dijadikan dasar dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dana desa. Oleh sebab itu peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Identitas Peneliti	Judul	Hasil
1	Mamuaya, Jeacklin Valenia, dkk/ 2017	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow selatan)	Hasil penelitian menunjukkan penyebab tidak digunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa yaitu kurang pahamiya SDM akan peraturan-peraturan yang ada. Untuk kegiatan penatausahaan keuangan desa di Desa Adow keseluruhan sudah baik.

No	Identitas Peneliti	Judul	Hasil
			<p>Kegiatan pelaporan keuangan desa di Desa Adow sudah baik tetapi masih ada ketidaksesuaian dalam laporan ke daerah. Serta kegiatan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Adow menunjukkan masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dan belum adanya pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat.</p>
2	Andi siti sri hutami/2017	Analisis pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa abbatireng kecamatan gilireng, kabupaten wojo	<p>Desa abbatireng prosesnya masih belum optimal, terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan untuk proses pelaporan realisasi penggunaa ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja pemerintah desa dan pertanggungjawaban kepada pemerintah</p>

No	Identitas Peneliti	Judul	Hasil
			daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.
3	Yulianti/2021	Analisis pengelolaan keuangan desa di kecamatan sukamaju kabupaten luwu utara	Pengelolaan keuangan desa di kecamatan sukamaju kabupaten luwu utara sesuai dengan asas transparan, akuntabel dan partisipatif
4	Djaelani, Abd. Qadir dan Hisbul Manto/ 2017	Analisis perencanaan pengelolaan keuangan Desa (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates kabupaten Sampang).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan APBDesa Trapang disusun oleh sekretaris desa untuk kemudian diserahkan kepada kepala desa dan dibahas dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan bersama selanjutnya diserahkan kepada camat Banyuates. Setelah diterima oleh camat Banyuates kemudian dievaluasi dan diserahkan kembali kepada desa untuk ditanggapi evaluasi tersebut. Setelah kepala desa Traparang menanggapi evaluasi camat Banyuates dan disetujui maka rencana APBDesa baru dapat

No	Identitas Peneliti	Judul	Hasil
			ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Proses perencanaan APDesa Terapang ini sudah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu pada pasal 20 hingga pasal 23.

2.7 Devenisi Operasional

Defenisi operasional penelitian ini adalah menggambarkan dimensi, indikator, dan skala apa yang digunakan untuk setaip variabel penelitian ini. Menurut Morissan, “Suatu defenisi operasional menjelaskandengan tepat bagaimana suatu konsep akan diukur, dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan”.


Variabel-variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis adalah : Pengelolaan Dana Desa yaitu segala bentuk kegiatan administrative yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana dalam desa pearaja

Tabel 2.2
Defenisi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator
Pengelolaan Dana Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018	1. Perencanaan	a. Desa memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa b. Rancangan APBDesa disusun oleh sekretaris desa c. Rancangan APBDesa langsung disampaikan camat kepada Bupati paling lambat oktober d. Hasil evaluasi rancangan APBD diserahkan oleh Bupati e. Rancangan APBD disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat.

		f. Jika APBD tidak sesuai maka pemerintah diberi waktu melakukan penyempurnaan
	2. Pelaksanaan	<p>a. Penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening kas desa</p> <p>b. Pemerintah desa hanya melakukan pungutan sesuai peraturan desa</p> <p>c. Bendahara menyimpan uang kas untuk kebutuhan desa</p> <p>d. jika ada biaya tidak terduga, harus membuat rincian</p> <p>e. pelaksanaan kegiatan disertai buku kas sebagai pertanggungjawaban</p> <p>f. Bendahara melakukan pembayaran kepada pelaksanaan teknis</p> <p>g. Bendahara menyetor potongan dan pajak ke rekening Negara sesuai dengan peraturan</p>
	3. Penatausahaan	<p>a. Kepala desa menetapkan bendahara dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa</p> <p>b. Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran</p> <p>c. Bendahara wajib menyerahkan pertanggungjawaban kepada kepala desa</p>
	4. Pelaporan	<p>a. Pelaporan dilaksanakan kepada desa</p> <p>b. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi</p> <p>c. Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan kepada BPD</p>
	5. Pertanggung jawaban	<p>a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan kepada Bupati</p> <p>b. Laporan disampaikan paling lama satu bulan setelah akhir tahun anggaran</p>

2.8 Kerangka Berpikir



Gambar 2.8
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian mengenai “Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatra Utara” merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu. Penggunaan metode deskriptif pada penelitian ini dimaksud untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Penelitian/ riset adalah suatu usaha untuk menemukan suatu hal menurut metode yang ilmiah, sehingga riset memiliki tiga unsur penting, yaitu sasaran, usaha untuk mencapai sasaran serta metode ilmiah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan.

Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu mulai dari bulan April 2023 sampai bulan Juni 2023 dan lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatra Utara

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Dilihat dari sumber data perolehan data atau dari mana data tersebut berasal secara umum dengan penelitian yang mana bias dikenal ada 2 (dua) jenis data yaitu primer dan sekunder.

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dari uraian diatas, maka dalam penulisan yang penulis lakukan dalam peulis lakukan dan sumber yang perlu dikumpulkan meliputi:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer adalah pengambilan data yang di himpun langsung oleh peneliti. Untuk mendapatkan data primer maka peneliti harus mengumpulkannya secara langsung, teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer ialah dengan melakukan observasi, wawancara, dan pengambilan dokumentasi. Data primer langsung diperoleh dari pemerintahan desa Aek Raso, kecamatan Torgamba, Labuhanbatu Selatan, provinsi sumatera Utara.

2. Data Sekunder

Pada penelitian ini data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, beberapa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan seperti APDES, RKP Des, dan berkas lainnya. Dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk jadi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, permendes, permendagri dan buku.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara:

3.4.1 Pengamatan Langsung

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis langsung akan

mengamati bagaimana pengelolaan dana di desa Aek Raso, kecamatan Torgamba, Labuhanbatu Selatan, provinsi Sumatera Utara.

3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Sejumlah besar fakta dan tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan tulisan dan dokumen perusahaan yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Analisis Data

Aktivitas dalam pengolahan dan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang terdiri dari empat langkah, yaitu:

1. Pengumpulan data yaitu pengumpulan data berarti proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data dan penelitian.
2. Reduksi data yaitu membuat rangkuman atas inti, proses, dan pernyataan yang dianggap penting untuk dapat dilibatkan dalam penelitian.
3. Penyajian data yaitu penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antara kategori. Selanjutnya diuraikan dalam penyajian data, berupa teks narasi.